

Etika Profesi Jaksa Agung Dalam Memutuskan Deponering Terhadap Kode Perilaku Jaksa

Pramelia Nur Amalia*; **Cindy Octia**; **Tri Wahyuni Indah Gita Cahyani**;
Muhammad Subhan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
prameliaameliaa139@gmail.com

ABSTRACT: Legal problems regarding the Prosecutor General's authority to implement deponering discretion in several criminal cases in Indonesia still raise doubts in the community. The study aims to analyze the professional ethics of the Prosecutor General against the Prosecutor's Code of Conduct as a standard for the legal profession to exercise its authority, one of which is to conduct discretionary deponering. This study is written using the normative juridical method, which is done by examining library materials. This writing is done with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the implications of the Prosecutor General's deponering discretion have caused public debate, so that the author considers the Prosecutor General action in deponering the case of former leaders of the Corruption Eradication Commission (hereinafter KPK) who served in 2011-2015, namely Abraham Samad and Bambang Widjojanto, is not in line with the Prosecutor's Code of Conduct. The prosecutor's code of conduct applies to all prosecutors, including the Prosecutor General as the highest leader in the Prosecutor's Office, therefore it is appropriate to comply with and align an action with the contents of these rules.

KEYWORDS: Prosecutor General, Prosecutor's code of ethics, Deponering

ABSTRAK: Problematika hukum mengenai kewenangan Jaksa Agung yaitu mengimplementasikan diskresi deponering terhadap beberapa kasus tindak pidana di Indonesia masih menimbulkan keraguan di masyarakat. Studi bertujuan untuk menganalisa etika profesi Jaksa Agung terhadap Kode Perilaku Jaksa sebagai standar profesi hukum untuk melakukan kewenangannya, salah satunya adalah melakukan diskresi deponering. Studi ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa implikasi dari diskresi deponering yang dilakukan Jaksa Agung menimbulkan perdebatan publik, sehingga penulis menganggap tindakan Jaksa Agung mendeponir kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang menjabat pada tahun 2011-2015 yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tidak selaras dengan Kode Perilaku Jaksa. Kode perilaku jaksa diberlakukan bagi seluruh warga kejaksaan termasuk Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan, maka dari itu sudah sepatutnya mematuhi dan menyelaraskan suatu tindakan dengan isi dari aturan tersebut.

KATA KUNCI: Jaksa Agung, Kode Perilaku Jaksa, Deponering

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Kejaksaan disebutkan bahwa, “Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara”. (Made Ananda & Dewa Gede, 2022). Jaksa Agung berwenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, istilah ini dikenal dengan deponering. Hak mengenyampingkan perkara ini diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. (M. Iman Permana, 2020). Kepentingan umum ini adalah kepentingan masyarakat secara luas. Hak mengesampingkan perkara ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, yang mana hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung setelah mempertimbangkan kemaslahatan perkara akan imbasnya terhadap masyarakat secara luas serta pendapat dari lembaga-lembaga negara lainnya yang memiliki hubungan terhadap kasus tersebut. (Firdanang Bagus, 2019).

Sementara itu, konsep dari hukum positif mengenai asas oportunitas yang dianut oleh hukum di Indonesia dimana dalam asas oportunitas penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya dapat untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun cukup bukti-bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan, bila ia bersandar pada keyakinan bahwa jika perkara ini dilanjutkan maka akan banyak kerugian bagi kepentingan umumnya dibandingkan dengan tidak melanjutkan perkara pidananya. (Ambaransyah Pradipta, 2020). Menegakkan hukum dengan menghukum pelaku bukan satu-satunya cara dan Jaksa Agung memiliki wewenang menegakkan hukum secara opsional, yakni discretionary prosecutorial system di satu sisi dan mandatory prosecutorial system

pada sisi yang lain sehingga tidak berlebihan, Volk Krey menyebut Jaksa Agung sebagai the guardian of law. (Raja Mohamad Rozi, 2011).

Permasalahan hukum dalam penerapan deprivation diskresi menyangkut ketidakjelasan standar kepentingan publik, dalam artian tidak ada kriteria atau indikator yang menentukan apa yang dimaksud dengan kepentingan publik.

UU Kejaksaan hanya mendefinisikan pengertian kepentingan umum dengan memperjelas Pasal 35 ayat (1) huruf c, karena yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan negara dan komunitas yang lebih besar.

Menteri Kehakiman tertarik dengan rekomendasi dan pendapat lembaga penyelenggara negara terkait persoalan ini.

Tidak adanya tanda-tanda yang menentukan bagi kepentingan negara, negara atau seluruh masyarakat, sehingga mudah menimbulkan ketidakamanan hukum, mudah menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan (Ananda & Dewa Gede, 2022).

Tidak lebih dari 10 (sepuluh) perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan. Dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum perdata, angka ini jauh lebih rendah, dimana kita melihat bahwa setidaknya setiap tahun, hampir 50% kasus pidana harus diberi kompensasi berdasarkan prinsip efektivitas.

Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung sangat jarang menjalankan kekuasaannya, apalagi dalam perkara-perkara yang hakikatnya merupakan persoalan masyarakat.

Perkara yang diselesaikan Diseponer antara lain:

1. Pada tahun 2019, Basar (40 tahun) dan Kholil (51 tahun) divonis dua bulan sepuluh hari penjara karena mencuri semangka dan dianggap melanggar pasal 362 ayat (1) KUHP;

2. Pada bulan November 2009, Ibu Minah (55 tahun) dituduh mencuri tiga buah kakao dari perkebunan PT Rumpun. (RSA) dijerat pasal 362 KUHP, kemudian divonis satu bulan lima belas hari penjara, dan tiga bulan masa percobaan; tenaga kuda.

3. Pada tahun 2010, Ibu Miniasih, kedua anaknya, dan cucunya terancam hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan empat bulan karena dituduh mencuri buah randu dan melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 KUHP; dan d.

4. Pada bulan November 2010, seorang siswa SMKN 3 Palu berinisial AAL (15) dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara karena mencuri sandal jepit; D.

5. Pada tahun 2015, Ibu Asyani (70 tahun) dijerat Pasal 12 jo. Pasal 83 Undang-Undang 18 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Hutan) mengatur ancaman hukuman penjara 5 tahun bagi pencurian 7 (tujuh) lembar kayu jati.

Selain itu, terdapat beberapa contoh perkara yang melibatkan kewenangan keterbukaan Kejaksaan Agung, antara lain sebagai berikut:

1. Pembubaran perkara tersangka R. Susmono Adimartono, Drs. H. Abdul Rosjid Manytar, Suryanto dan Suhono M.A Rachman selaku Jaksa Agung pada masa reformasi menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkaranya dengan alasan demi kepentingan umum melalui surat penghentian penyidikan Abdul Rosjid Manytar, Suryanto, dan Suhono yang diduga melakukan penggelapan dana APBD Pemda Sukoharjo tahun anggaran 2001 terkait proyek pembelian sepeda motor anggota DPRD Sukoharjo. Pertimbangan Jaksa Agung dalam menggunakan hak pembelaannya dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 1) Terdapat perselisihan hubungan antara DPRD Bupati Sukoharjo, lembaga legislatif, dan Pemerintah Daerah Bupati Sukoharjo, yang Bupati Sukoharjo, secara de facto merupakan lembaga legislatif yang merupakan lembaga eksekutif, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius, berdampak pada tidak berjalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara maksimal.

Selain itu, mekanisme pembahasan rancangan APBD 2022 yang tidak tepat waktu sehingga berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah; dan 2) Dianggap menolak perkara yang timbul atas permintaan Bupati Sukoharjo dan Gubernur Jawa Tengah (H. Mardiyanto), berdasarkan terjadinya situasi yang tidak kondusif bagi penegakan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo sejak dilakukan penyidikan.

2. Chandra M. Hamzah dan DR. Kesaksian Bibit Samad Rianto diperintahkan terhadap tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Inilah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga ikut serta dalam kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan berkas permohonan. membatalkan larangan terhadap Anggoro Widjoyo dan Joko Soegiarto yang mencakup tindak pidana korupsi dan suap. Hal ini memunculkan gerakan masyarakat untuk melepaskan Bibit-Chandra karena diduga ada bukti kriminalisasi. Menanggapi hal itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden saat itu dimediasi oleh tim yang terdiri dari delapan orang Prof. Adnan Buyung, selaku Presiden Nasution, merekomendasikan agar kasus ini ditutup berdasarkan asas kemungkinan jika menurut Jaksa adalah untuk kepentingan umum. Akibat rekomendasi tersebut, Menteri Kehakiman Basrief Arief resmi menerbitkan dokumen no. MENGGIGIT. 001/A/JA/01/2011 Tahun. Chandra Marta Hamzah dan TAP. 002/a/JA/01/2011 Tahun. Dr. Semu Samad Rianto mengesampingkan kedua kasus tersebut.

Menteri Kehakiman mempertimbangkan beberapa aspek dalam pengambilan keputusan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat menilai aparat kepolisian telah melakukan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
2. Mengembalikan kedua perkara tersebut ke pengadilan dapat mempengaruhi hasil kerja komisi antirasuah yang memerlukan

sinergitas antar lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat merugikan kepentingan umum;

3. Pada saat itu Jaksa Agung Muda membahas pertimbangan lain dalam penerapan penangguhan perkara ini, yaitu jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan maka dapat menimbulkan status quo pada kedudukan Wakil, karena perkara tersebut dapat berubah. . kalimat Kedudukan hukum tersangka menjadi terdakwa atau dapat menyebabkan tersangka berhenti sementara dari jabatan direktur (lihat Pasal 32(1)(c) UU KPK No. 30 Tahun 2002). Kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November Nomor 133/PUU-VII/2009). Hal ini dapat melemahkan aktivitas komisi antirasuah karena kerja kolegal pimpinan KPK (lihat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 § 21(5) Tahun 2002), yang kemudian dapat melemahkan etos kerja KPK. komisi anti korupsi. komisi korupsi. - Komisi Korupsi. Komisi Tipikor, secara kelembagaan administratif, kelembagaan psikologis dan teknis.

4. Melanjutkan proses kasus kedua dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap sebagai trigger mekanisme pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga menghambat tujuan negara.

Penutupan perkara yang melibatkan tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojono Abraham Samad merupakan tersangka dalam kasus ini diduga terlibat pemalsuan dokumen, sedangkan Bambang Widjojanto merupakan tersangka yang diduga memerintahkan keterangan saksi palsu dalam konstitusi. Sidang pengadilan tahun 2010. Dalam dua kasus tersebut, Jaksa Agung saat itu H.M. Pada 3 Maret 2016, Prasetyo mengirimkan dua surat untuk mencabut perkara tersebut. Menurut Jaksa Agung, penolakan tersebut terjadi karena Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dikenal di Indonesia sebagai anti korupsi, sehingga kasusnya tergolong luar biasa, dimana kedua tersangka dinilai agresif dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Jaksa Agung menilai jika kasus ini terus berlanjut dikhawatirkan akan berdampak pada semangat bangsa dan negara untuk memberantas

korupsi. Setelah mengambil keputusan, Jaksa Agung mengaku mempertimbangkan pendapat dan usulan Mahkamah Agung, DPR RI, dan Kepolisian Polandia. Menkeu kemudian melakukan refleksi mengingat dukungan masyarakat Indonesia terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang saat itu menjadi simbol KPK. Terlepas dari contoh kasus pemukiman kembali di Indonesia, penulis berpendapat bahwa kerancuan norma dalam pengungkapan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan bangsa dan negara merupakan wilayah subjektif dari praktik para ahli hukum. kekuasaan . umum Yang dibutuhkan adalah indikator preskriptif atau kondisi obyektif yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas serta bangsa dan negara. Selain itu, kekuasaan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan juga harus dijelaskan

1. terkait apakah hanya lembaga negara saja yang boleh memberikan pendapat ataukah masyarakat secara kolektif komunal dalam bentuk organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat boleh memberikan pendapatnya kepada Jaksa Agung untuk menggunakan kewenangan deponering-nya dengan memperhatikan adagium “*vox populi, vox dei*” yang bermakna sebagai suara Tuhan, suara rakyat. Hal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih dalam UU Kejaksaan ataupun aturan turunannya. (Made Ananda & Dewa Gede, 2022).

Berdasarkan contoh-contoh kasus diatas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung menimbulkan pertanyaan mengenai indikator secara jelas, nyata dan tertulis tentang kualifikasi kasus dan batasan wewenang yang dimiliki Jaksa Agung dalam melakukan deponering. Tidak hanya itu, dalam penerapannya masih banyak menimbulkan Pro dan Kontra pada masyarakat luas yang ditakutkan dapat menimbulkan celah dari Jaksa Agung memanfaatkan kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir pada peraturannya apakah sudah terimplementasi dengan baik dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. (Kadek Devia dan I Putu Rasmadi, 2023). Beberapa diantaranya yang kontra melakukan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan ada pula yang mengugat diskresi ke pengadilan maupun mengeluarkan pendapat di

media massa tentang keberatannya dalam diskresi deponering. (Ambaransyah Pradipta Al Baihaqi, 2020). Maka, regulasi Kode Perilaku Jaksa kurang diperhatikan oleh Jaksa Agung yang dimana telah secara mutlak dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, namun keselarasannya tidak tercapai dengan tindakan Jaksa Agung melakukan diskresi deponering pada kasus yang sudah disebutkan diatas.

Adapun untuk menjamin orisinalitas penelitian ini, dipaparkan beberapa penelitian lain dengan topik serupa namun memiliki perbedaan pada pokoknya, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Kadek Devia dan I Putu Rasmadi pada tahun 2023 dengan judul “KORELASI ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI PENERAPAN PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (DEPONERING) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM”. Hasil penelitiannya yaitu deponering merupakan pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan pada pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak memiliki kualifikasi batasan perkara yang dapat dikesampingkan, namun hanya menjelaskan indikatornya saja yaitu demi kepentingan umum yang ditakutkan dapat menyebabkan multitafsir kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Made Ananda dan Dewa Gede pada tahun 2022 dengan judul “KEPASTIAN HUKUM DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaturan indikator deponering memuat suatu kekaburan norma yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Frasa kepentingan umum terdapat di Pasal 35

ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan tidak dicantumkan mengenai indikator penentu dan mempunyai arti yang luas bagi Jaksa Agung sebagai pemegang kewenangan deponering. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum deponering oleh Jaksa Agung.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Hindun, Supardi, dan Hamsir pada tahun 2022 dengan judul “MASA DEPAN DAN ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI TENGAH ABAD MILENIAL”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi hukum / kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sehingga arah pembangunan hukum di masa depan harus mencakup lima aspek yaitu, pembangunan hukum berlandaskan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan hukum berlandaskan pada Welfare State /negara kesejahteraan, pembangunan hukum berlandaskan pada asas kemanusiaan, pembangunan hukum bertitik tolak pada affirmative action / tindakan afirmatif / tindakan yang memberikan kompensasi kepada kelompok yang selama ini terdiskriminasi, pembangunan hukum mencerminkan checks and balances.

Untuk itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Etika Profesi Jaksa Agung Dalam Memutuskan Deponering Terhadap Kode Perilaku Jaksa.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun bahan pustaka diperoleh dari studi kepustakaan yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, buku dan jurnal yang berhubungan dengan penulisan ini.

III. HASIL PENELITIAN

A. Teori Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. (Achmad Asfi Burhanuddin, 2018).

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. (Niru Anita Sinaga, 2020). Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik profesi ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi serta menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kode etik profesi harus menjadi self regulation / pengaturan diri dari pelaksanaan profesi tertentu. Suatu profesi akan menetapkan hitam diatas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. (Hindun, Supardi, dan Hamsir, 2022).

B. Analisis Diskresi Deponering Berdasarkan Asas Oportunitas

Menurut Soebekti diskresi adalah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang-undang. Pengertian asas oportunitas tidak dirumuskan secara jelas dalam KUHAP. Asas Oportunitas ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf (c) yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Asas Oportunitas yang dikenal juga dengan Asas Kebijakan Menuntut (discretionary prosecution), bahwa penuntut umum memiliki diskresi yang penerapannya atau diberikannya itu berdasarkan Asas Oportunitas, yang dimana memiliki wewenang terhadap penuntutan dapat tidak dilakukan meskipun telah terpenuhinya syarat - syarat bukti secara jelas, terdapatnya tersangka dalam suatu perkara, telah terpenuhinya bahwa suatu perkara tidak daluwarsa atau dapat diartikan dengan kata lain bahwa memberikan kewenangan deponering terhadap yang telah jelas dasar pembuktiannya dalam hal ini bukti telah ada dan telah terpenuhi. Kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dengan dikeluarkan deponering hanyalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung bukan dari semua Penuntut Umum. (Kadek Devia dan I Putu Rasmadi, 2023).

C. Analisis Kode Perilaku Jaksa Terhadap Deponering

Profesionalitas dan Integritas merupakan hal penting dalam penegakan hukum, terutama dipandang dari Etika. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung kepada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh para aparat penegak hukum. (Tessya Putri, 2023). Jaksa Agung memiliki kewenangan yang pada intinya dapat mengesampingkan suatu perkara berdasarkan asas oportunitas dengan alasan kepentingan umum, namun dalam penerapannya Jaksa Agung tetap harus mengambil keputusan dengan baik, tepat dan benar serta harus tetap mencermati dan menyimak anjuran dari lembaga kekuasaan negara yang memiliki kaitan akan permasalahan yang ditangani. (Kadek Devia dan I Putu Rasmadi, 2023). Kode etik profesi jaksa diatur dalam

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang dikenal juga dengan sebutan Tri Krama Adhya memiliki 6 Bab dan 31 Pasal yang substansinya meliputi ketentuan umum, perilaku jaksa, tindakan administratif, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. (Cindy Candra, et al., 2022).

Di dalam Pasal 5 Kode Perilaku Jaksa telah mengatur mengenai kewajiban seorang profesi jaksa yaitu memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan. (PERJA RI, 2012). Keputusan Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara sering menjadi perdebatan di kalangan publik. Tidak sedikit pihak yang tidak setuju saat kewenangan tersebut dilakukan untuk mengesampingkan suatu perkara. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan mengenai salah satu penerapan diskresi deponering pada kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjabat pada tahun 2011-2015 yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, banyak pihak yang mengkritisi keputusan Jaksa Agung tersebut, bahkan banyak pihak yang melakukan suatu upaya hukum melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan mengajukan permohonan praperadilan. Disadari bahwa pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara terkadang bagi banyak pihak belum dapat dipahami tentang alasan adanya kepentingan umum. (Kiki Astuti Wulandary, 2021).

Kode Perilaku Jaksa pada Pasal 9 melarang Jaksa melakukan tindakan diskriminatif dalam pelaksanaan tugas profesinya (PERJA RI, 2012), namun dalam penerapan kasus yang sebelumnya disebutkan bahwa Jaksa Agung tidak menghasilkan nilai pembelajaran hukum kecuali terkesan sebagai perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif dengan menggunakan alasan demi kepentingan umum yang dimana hal ini merujuk pada locus tempus delicti tersebut yang tidak ada relevansi dan urgensi untuk diberikan deponering, karena pertama tempus dan locus delicti terkait tindak pidana Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

terjadi ketika keduanya belum menjabat sebagai pimpinan KPK dan kedua, mantan pimpinan KPK tersebut hanya orang perorangan semata-mata dalam melaksanakan tugas profesinya sehingga tidak ada kesan istimewa atas jasanya kepada negara sebagai figur dalam memberantas korupsi hanya karena mengukur kadar kesalahan. (Kiki Astuti Wulandary, 2021). Jaksa Agung belum mampu menerapkan kewenangan deponering secara efektif, karena masih tercampur aduk dengan kepentingan politik. Diperlukan parameter yang jelas dalam memaknai frasa “demi kepentingan umum” seperti diterapkan pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan, agar penerapan deponering tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang dan juga penting dalam memberikan perlindungan pada hak konstitusional WNI. (Made Ananda & Dewa Gede, 2022).

IV. PEMBAHASAN

Dalam prakteknya, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangan diskresi deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum dengan mempertimbangkan pendapat dari lembaga-lembaga negara lainnya, masih memiliki kekurangan karena beberapa pihak ada yang tidak menyetujui hal tersebut, maka dari itu selain daripada alasan kepentingan umum dan pendapat lembaga-lembaga lainnya untuk memutuskan diskresi deponering, Jaksa Agung juga perlu memperhatikan kode perilaku jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Apabila mempertimbangkan kode perilaku jaksa, setidaknya persepsi masyarakat dengan hadirnya diskresi tersebut dapat dipahami, karena penilaian masyarakat terhadap keputusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penentu apakah diskresi deponering terhadap kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjabat pada tahun 2011-2015 yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tersebut sudah sesuai atau belum dengan keadilan,

kemanfaatan, kepastian hukum bagi negara serta masyarakat, namun kenyataannya menyisakan pro dan kontra di masyarakat.

Menurut penulis, Jaksa Agung dalam menjalankan kewenangannya harus menjadikan kode perilaku jaksa sebagai standar profesi hukum agar profesinya dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab sehingga tidak ada yang dirugikan dari apa yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Pasal 5 dan Pasal 9 dalam Kode Perilaku Jaksa tidak terpenuhi dalam pelaksanaan Jaksa Agung yang belum mencerminkan kewajiban dan larangan yang diatur tersebut. Jaksa Agung pada saat memutuskan deponering membuat kelemahannya tersendiri, di era modern ini masyarakat dapat dengan mudah mengkritisi hal-hal yang mempengaruhi rasa keadilan, karena adanya juga kalimat bahwa semua orang sama dihadapan hukum tidak terkecuali. Bagi masyarakat yang kurang memahami maksud daripada Jaksa Agung memutuskan deponering akan terus menimbulkan kontra yang sehingga transparansi juga harus dilakukan Jaksa Agung terhadap masyarakat bahwasanya apa yang dilakukannya atas dasar yang logis dapat diterima semua kalangan tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak. Integritas menjadi karakter penting seorang Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar mencapai penegakan hukum yang memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga lembaga yang dibawa oleh Jaksa Agung yaitu Kejaksaan akan selalu berwibawa untuk pengabdian kepada masyarakat. Membangun sikap dan moral untuk mencapai integritas tinggi sangat dibutuhkan bagi seorang Jaksa Agung, serta berpegang pada slogan yang sedang trend terinspirasi dari logo Kejaksaan yaitu TTM (Tegas, Tidak Pandang Bulu, dan Manusiawi).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Jaksa Agung dalam menjalankan kewenangannya yaitu diskresi deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum belum selaras dengan kode perilaku jaksa,

maka dari itu keselarasan hal tersebut perlu dibenahi kedepannya sehingga apabila dihadapkan dengan suatu perkara kemudian menemukan celah untuk melakukan pengesampingan perkara yang pada akhirnya tidak dilakukannya penuntutan di pengadilan, penanganan serta penegakan hukumnya akan dipahami oleh semua orang dan tidak menimbulkan multitafsir. Kode perilaku jaksa diberlakukan bagi seluruh warga kejaksaan termasuk Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan, maka dari itu sudah sepatutnya mematuhi dan menyelaraskan suatu tindakan dengan isi dari aturan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Etika Profesi Jaksa Agung Dalam Memutuskan Deponering Terhadap Kode Perilaku Jaksa”. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sehubungan dengan selesainya jurnal ini, maka perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil., selaku dosen yang membimbing dengan memberikan pengarahan dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih penulis ditujukan juga kepada teman-teman kelas yang telah memberikan masukan untuk jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

Anugrah, F. B. (2019). Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abrahan Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam.

Baihaqi, A. P. (2020). Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto Dalam Kajian Hukum Pidana Islam.

Burhanuddin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik.

Cindy Candra, e. a. (2022). Korelasi Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi Kasus : Pinangki Sirna Malasari).

Dewa, M. d. (2022). Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Hindun Umiyati, S. d. (2022). Masa Depan dan Etika Profesi Penegak Hukum Di Tengah Abad Milineal.

Permana, M. I. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 Tentang Pemberian Deponering Oleh Jaksa Agung Dalam Perkara Pidana di Indonesia.

Putri, T. (2023). Etka Dan Moral Penegakan Hukum.

Rasmadi, K. D. (2023). Korelasi Asas Oportunitas Sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Deponering) Dalam Perspektif Penegakan Hukum.

Rozi, R. M. (2011). Perluasan Penerapan Oportunitas Jaksa Agung Pada Proses Penyidikan Korupsi.

Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik.

Wulandary, K. A. (2021). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa